



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Waoa, 11 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 26 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 15 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor XXXXXXXX, bertanggal 29 Oktober 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di kediaman pribadi yang bertempat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak hari Rabu 17 Oktober tahun 2018 saat Pemohon pulang dari perantauan di Kijang Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun, Pemohon sudah tidak mendapati Termohon berada di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa setelah Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada tetangga, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon pergi berboncengan motor dengan laki-laki lain berangkat menuju XXXXXXXX menggunakan rute Feri Wanci-Kamaru;
7. Bahwa puncaknya pada hari Kamis 18 Oktober tahun 2018, Pemohon mendapat informasi dari keluarganya yang berada di XXXXXXXX bahwa mereka melihat anak dan istri Pemohon berada di Hotel XXXXXXXX XXXXXXXX bersama dengan laki-laki lain sehingga pada hari Jumat 19 Oktober 2018 Pemohon menjemput Termohon dan anaknya di XXXXXXXX untuk di bawah kembali ke Wanci, selanjutnya pada hari Minggu 21 Oktober 2018, Pemohon dipertemukan di ruang SPKT Polres Wakatobi beserta dengan keluarga dari Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini di persidangan pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Memohon putusan yang seadil-dilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, tanggal 23 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi atas nama PEMOHON, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 29 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P2;

II. Bukti Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa keluarga yang ada di Baubau pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain di hotel;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 karena Termohon yang meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, kemudian pindah kerumah bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan bersama dengan laki-laki lain ketika Pemohon pergi merantau di Kepulauan Riau bahkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang ada di XXXXXXXX pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain di Hotel XXXXXXXX, XXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam serta perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang dikuatkan dengan bukti P1, Pemohon bertempat tinggal Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 29 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Pemohon pulang dari perantauan namun Pemohon tidak menemukan Termohon di rumah dan menurut informasi tetangga, Termohon pergi ke XXXXXXXX bersama laki-laki lain;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 Pemohon menjemput Termohon di XXXXXXXX dan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon beserta keluarga dipertemukan di SPKT Polres Wakatobi untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Desa XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan bersama dengan laki-laki lain ketika Pemohon pergi merantau di Kepulauan Riau bahkan keluarga yang ada di XXXXXXXX pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain di Hotel Liliyana, XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- b. Bahwa sejak tahun 2018 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXX yang berasal dari Desa XXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXX yang berasal dari Desa XXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sehingga mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel serta menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2018 sampai sekarang, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih saking sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."* Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan terjadinya perselingkuhan oleh Termohon, dapat dinyatakan bahwa Termohon sebagai istri telah menciderai kesetiaannya terhadap Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa demikian juga dengan perselingkuhan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan pula bahwa Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk saling hormat menghormati dengan Pemohon, dan telah melakukan perbuatan yang melukai perasaan/batin Pemohon atau melakukan perbuatan yang telah menyebabkan timbulnya penderitaan batin bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan Asril Amrah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag.

ABU RAHMAN BABA, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ASRIL AMRAH, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)